

## PROGRAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI DESA RENSING KECAMATAN SAKRA BARAT

Budiyani Arini, Mustamin, Muhammad Aprian Jailani

<sup>1</sup>Budiyani Arini, <sup>2</sup>Mustamin, <sup>3</sup>Muhammad Aprian Jailani

Corresponding Author : aprian.jaelani@ummat.ac.id

---

### INFORMASI ARTIKEL

### Abstact

#### Article History :

Dikirim tanggal : 25-03-2023

Revisi Pertama : 28-03-2023

Diterima : 30-10-2021

Tersedia Online : 30-04-2023

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih berusia anak-anak atau kurang dari 18 tahun. Tujuan pengabdian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana proses *collaborative governance* dalam mencegah pernikahan dini di Desa Rensing Kecamatan Sakra Barat agar tidak semakin meningkat, yang mana dilaksanakan antar seluruh pihak, baik dengan sesama pemerintah, swasta, hingga masyarakat. Metode yang digunakan sosialisasi dengan kunjungan ke lokasi pengabdian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses *collaborative governance* yang dilaksanakan berdasarkan prinsip kesediaan berkompromi, komitmen, komunikasi, saling percaya, transparansi, berbagai pengetahuan, dan mengambil resiko berjalan dengan baik. Di sisi lain, berbagai tantangan dihadapi oleh seluruh pihak, mulai dari faktor budaya (*merarik*), faktor pendidikan, kurangnya partisipasi masyarakat, hingga faktor hamil di luar ikatan pernikahan.

*Kata Kunci : Pencegahan Pernikahan, Collaborative Governance, Pelayanan Publik.*

---

### PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan akad yang menyatukan hubungan dua insan manusia yang akan saling melengkapi. Pernikahan bisa menyeimbangkan kebutuhan fisiologis, biologis, hingga kehidupan sosial. Pernikahan bertujuan untuk menyempurnakan ibadah. Usia ideal untuk menikah jika dilihat dari sisi ilmu kesehatan yaitu 21 tahun hingga 25 tahun untuk perempuan, dan 25 tahun hingga 30 tahun untuk laki-laki. Usia tersebut sudah baik untuk membangun rumah tangga karena dianggap sudah matang secara psikologis dan biologis serta dapat berpikir dewasa.

Hal tersebut direkomendasikan untuk masyarakat di Indonesia agar dapat membangun keluarga harmonis yang memiliki kesiapan mental, finansial, dan fisik untuk mengarungi bahtera rumah tangga sehingga menghasilkan keluarga yang berkualitas. Karena dalam berumah tangga

diperlukan kedewasaan dalam mengatasi gejolak yang muncul seperti masalah ekonomi, hingga masalah internal dan eksternal.

Namun pada kenyataannya di Indonesia, fenomena pernikahan dini marak sekali terjadi di sekitar kita. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih berusia anak-anak atau di bawah 18 tahun. Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan atas perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada sejumlah poin dan syarat yang diatur di antaranya yaitu mengenai batasan umur perkawinan, yang mana perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Lalu mengenai penyimpangan, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Penyimpangan ini harus dilakukan dengan seizin orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai. Bagi yang beragama Islam, permohonan dispensasi dapat diajukan pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri bagi yang lain, apabila calon mempelai berumur di bawah 19 tahun. Kemudian yang dimaksud “alasan yang sangat mendesak” merupakan keadaan yang sangat terpaksa yang harus dilaksanakan sesegera mungkin dan mengenai “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang melampirkan usia calon mempelai masih di bawah ketentuan Undang-Undang tersebut. Kemudian mengenai pemberian dispensasi oleh Pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Pernikahan dini terus terjadi dalam setiap tahunnya di berbagai daerah di Nusa Tenggara Barat khususnya di wilayah Kabupaten Lombok Timur. Berikut data angka pernikahan dini di berbagai daerah di Nusa Tenggara Barat.

Kabupaten/Kota	Tahun 2019	Tahun 2020
Lombok Barat – KLU	69	135
Lombok Tengah	33	148
Lombok Timur	31	43
Sumbawa	77	117
Bima	93	235
Dompu	8	128

Sumber: Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB (diolah peneliti)

Mengacu pada Tabel 1, angka pernikahan dini di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2019 mencapai 31 kasus, sementara pada tahun 2020 meningkat mencapai angka 43 kasus. Besar kemungkinan “fenomena gunung es” terjadi akibat minimnya data yang tercatat di tingkat desa. Namun jika melihat data di daerah lain di Nusa Tenggara Barat angka pelonjakan kasus pernikahan dini 2019 hingga 2020 jauh lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Lombok Timur. Dalam hal ini kerjasama antar seluruh pihak sangat dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana *collaborative governance* dalam program pencegahan pernikahan dini. Kasus pernikahan dini disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya yaitu faktor pendidikan yang mana kurangnya bekal edukasi seksual sedari dini, cara berpikir yang menyebabkan miskonsepsi terhadap suatu pernikahan, faktor adat di mana di berbagai desa di Kabupaten Lombok Timur masih terjadi, faktor ekonomi yang mengharuskan anak putus sekolah dan melangsungkan pernikahan sebagai solusi, faktor lingkungan hingga pemahaman orang tua tentang menikahkan anaknya pada usia dini. Berikut data berdasarkan kelompok usia masyarakat di Kabupaten Lombok Timur.

*Collaborative governance* merupakan tata kelola pemerintahan yang mengaitkan *stakeholders* secara langsung di luar pemerintahan, yang mengenalkan pada musyawarah dan konsensus dalam proses pengambilan keputusan bersama bertujuan untuk merancang program publik dan kebijakan publik (Ansell dan Gash, 2008). Pola kerjasama yang dibangun yaitu

kolaborasi. Dalam kebijakan harus menghadirkan musyawarah publik, fokus *collaborative governance* ada pada program kebijakan dan masalah publik. Institusi publik memiliki orientasi besar dalam hal pembuatan kebijakan, proses dan tujuan kolaborasi yaitu mencapai konsensus di antara para *stakeholders*. *Collaborative governance* datang untuk menyatukan para *stakeholders* pemerintah maupun non-pemerintah dalam forum kolektif dengan lembaga publik untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berorientasi konsensus. Kemudian definisi yang disampaikan oleh Balogh (2011:2) bahwa *collaborative governance* merupakan struktur dan proses dalam pengelolaan dan perumusan keputusan kebijakan publik yang mengaitkan aktor-aktor yang secara formasi berasal dari berbagai level, baik dalam tingkatan pemerintahan dan atau instansi publik, pihak swasta dan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila yang melaksanakan hanya satu pihak saja.

## METODE PENGABDIAN

Pada kegiatan ini yang dijadikan subjeknya adalah pemerintah desa setempat dan masyarakat Desa Hu,u yang seharusnya tahu dan paham terkait ide dan dukungan yang bisa mereka lakukan untuk lebih mengembangkan potensi wisata ini. Adapun kegiatan ini dimulai dari:

1. Pengumpulan data  
Data primer yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan turun lapangan langsung ke Desa Rensing dan melakukan wawancara serta dokumentasi dengan pihak terkait. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini yaitu teknik pengumpulan data sekunder yaitu dengan melakukan kajian kepustakaan, teori dan hasil penelitian yang relevan untuk digunakan dalam perencanaan pengembangan pariwisata di des aini.
2. Analisis data  
Analisis yang digunakan adalah model analisis data interaktif. Mencocokkan data yang diperoleh dilapangan dengan literatur/teori yang sesuai sebagai bahan diskusi serta memberikan solusi alternatif.
3. Pendeskripsian data dan penarikan kesimpulan  
Langkah terakhir adalah melakukan uraian terhadap data yang diperoleh dan disampaikan kepada pihak terkait. Deskriptif kualitatif yaitu menafsirkan keadaan yang sebenarnya terjadi dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi maupun sikap atau pandangan yang ada di masyarakat yang dianalisis dari teori pariwisata yang relevan (Nawawi, 2021). Saran dan hasilnya merupakan masukan untuk pemerintah desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Komitmen merupakan unsur utama keberhasilan kolaborasi. Dibutuhkan komitmen kuat untuk dapat berkolaborasi, namun jika dilakukan dengan benar kolaborasi juga dapat menghasilkan komitmen bersama. Artinya, keberhasilan kolaborasi akan naik-turun sesuai dengan tingkat komitmen yang dibawa oleh para *stakeholders* yang terlibat di dalamnya. Indikator komitmen yang dijalankan oleh berbagai pihak terkait, berjalan dengan baik salah satunya dengan cara menegakkan aturan atau diberikan sanksi kepada pelaku pernikahan dini.

**Tabel 4.**

**Pendapat Responden Terkait Indikator Komitmen**

No.	Pertanyaan	SS	S	C	TS	STS	Jumlah	Skala Penilaian
-----	------------	----	---	---	----	-----	--------	-----------------

1.	Apakah menurut Anda langkah pemerintah setempat sudah tepat dalam membentuk kebijakan terkait dengan pencegahan pernikahan dini?	14 (70)	46 (184)	0 (0)	4 (8)	0 (0)	64 (262)	4,1
2.	Apakah Anda setuju adapenindakan/sanksi yg dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pernikahan dini?	14 (70)	50 (200)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	64 (270)	4,2
Jumlah rata-rata								4,1

Sumber: Data primer yang diolah

Selanjutnya pada tabel 4 terkait indikator komitmen terdapat 2 item pertanyaan yaitu yang pertama, langkah pemerintah setempat dalam mencegah pernikahan dini. Didapatkan hasil dengan nilai skala sebesar 4,1 yang mana termasuk ke dalam kategori Setuju. Lalu item pertanyaan yang kedua yaitu, adanya sanksi yang berlaku terkait dengan pernikahan dini didapatkan hasil dengan nilai skala sebesar 4,2 yang mana termasuk ke dalam kategori Setuju. Jadi pada indikator komitmen, dengan jumlah rata-rata nilai skala sebesar 4,1 termasuk ke dalam kategori Setuju dapat disimpulkan bahwa indikator komitmen berjalan dengan baik serta seluruh pihak menjalankan komitmen untuk mencegah pernikahan dini. Komitmen yang dijalankan oleh berbagai pihak terkait salah satunya dengan cara menegakkan aturan atau diberikan sanksi kepada pelaku pernikahan dini.

**Gambar 1.**  
**Musyawarah Desa Tentang Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Rensing**



Sumber: Website Resmi Pemerintah Desa Rensing

Gambar di atas menunjukkan penggelaran musyawarah desa pengesahan peraturan desa salah satunya tentang pencegahan pernikahan dini yang bertempat di Aula Kantor Desa Rensing. Meningkatnya kasus pernikahan dini khususnya di Nusa Tenggara Barat membuat pemerintah mengeluarkan Perda larangan pernikahan usia dini yang mengharuskan pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengambil langkah dalam mengupayakan pencegahan maraknya kasus pernikahan dini.

Komunikasi yang baik menghasilkan kolaborasi yang efektif, kolaborasi yang sukses lebih sekadar membagi tugas namun tentang menumbuhkan tekad untuk mencapai tujuan bersama. indikator komunikasi yang dijalankan oleh berbagai pihak terkait di antaranya pemerintah, PKK, Instansi Pendidikan serta masyarakat berjalan dengan baik. Dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan pernikahan dini dan jika ada

yang melakukan pernikahan dini masyarakat segera melapor ke pihak pemerintah untuk dilakukan pencegahan.

Pada tabel 5 indikator komunikasi, terdapat 2 item pertanyaan yaitu yang pertama adalah penyuluhan terkait pencegahan pernikahan dini. Didapatkan hasil dengan nilai skala sebesar 3,8 yang mana termasuk ke dalam kategori Setuju. Lalu item pertanyaan yang kedua adalah dampak dari pernikahan dini. Didapatkan hasil dengan nilai skala sebesar 4,0 yang mana termasuk ke dalam kategori Setuju. Jadi pada indikator komunikasi, dengan jumlah rata-rata nilai skala sebesar 3,9 dapat disimpulkan bahwa indikator komunikasi berjalan baik serta seluruh pihak sanggup untuk dilakukan komunikasi antar pemerintah dan masyarakat terkait *collaborative governance* dalam pencegahan pernikahan dini.

Indikator selanjutnya, kepercayaan sangat dibutuhkan dalam melakukan suatu kolaborasi, tanpa adanya kepercayaan ini kolaborasi akan berantakan. Jadi kepercayaan merupakan unsur yang penting dalam melakukan kolaborasi.

**Tabel Pendapat Responden Terkait Indikator Saling Percaya**

No	Pertanyaan	SS	S	C	TS	STS	Jumlah	Skala Penilaian
1.	Apakah anda mengetahui bahwa pencegahan pernikahan dini dilakukan oleh berbagai pihak (pemerintah Desa, PKK, Posyandu, Instansi Pendidikan, serta masyarakat)?	41 (205)	9 (36)	5 (15)	9 (18)	0 (0)	64 (274)	4,3
2.	Apakah Anda sudah berpartisipasi dalam bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk mencegah pernikahan dini?	9 (45)	5 (20)	45 (135)	5 (10)	0 (0)	64 (274)	3,3
Jumlah rata-rata								3,8

Pada tabel 6 terkait indikator saling percaya terdapat 2 item pertanyaan yaitu yang pertama adalah pencegahan pernikahan dini dilakukan oleh berbagai pihak (Pemerintah desa, PKK, Posyandu, Instansi Pendidikan, serta masyarakat). Didapatkan hasil dengan nilai skala sebesar 4,3 yang mana termasuk ke dalam kategori Setuju. Lalu Item pertanyaan yang kedua adalah partisipasi masyarakat dalam bekerja sama dengan pemerintah untuk mencegah pernikahan dini. Didapatkan hasil dengan nilai skala sebesar 3,3 yang mana termasuk ke dalam kategori Cukup. Jadi pada indikator saling percaya, dengan jumlah rata-rata nilai skala penilaian sebesar 3,8 dalam kategori Setuju dapat disimpulkan bahwa indikator saling percaya berjalan dengan baik. Pemerintah setempat beserta jajarannya bersama dengan masyarakat dalam melakukan penyuluhan/sosialisasi disampaikan sesuai dengan fungsinya masing-masing, seperti instansi pendidikan menyampaikan pengetahuan untuk mencegah pernikahan dini pada saat upacara bendera hingga di kelas, untuk tokoh agama menyampaikan melalui ceramah-ceramah yang

diberikan kepada masyarakat, hingga pihak PKK menyampaikan melalui sosialisasi bekerja sama dengan pihak puskesmas.

### Gambar 2.

#### Para Hadirin Musyawarah Desa Tentang Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Rensing



Sumber: Website Resmi Pemerintah Desa Rensing

Gambar di atas menunjukkan penyelenggaraan musyawarah desa tentang pencegahan pernikahan dini dihadiri oleh banyak pihak diantaranya yaitu Camat Sakra Barat sekaligus selaku Pjs. Desa Rensing, Anggota BPD, Lembaga-lembaga Desa, Babinkamtibmas, Seluruh Kawil, RT, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Wanita, dan Tokoh Pemuda.

#### KESIMPULAN

Menurut teori yang dikemukakan oleh Schottle, dkk, terdapat tujuh prinsip dalam melakukan. Ketujuh prinsip *collaborative governance* diantaranya yaitu, kesediaan berkompromi, komitmen, komunikasi, saling percaya, transparansi berbagi pengetahuan, dan mengambil resiko. Dalam melakukan *collaborative governance* dalam pencegahan pernikahan dini di Desa Rensing Kecamatan Sakra Barat prosesnya berlangsung cukup baik. Hasil analisis kuantitatif selaras dengan hasil analisis kualitatif, di mana proses *collaborative governance* dalam pencegahan pernikahan dini selaras dengan pendapat dari responden di Desa Rensing Kecamatan Sakra Barat mengenai prinsip-prinsip dalam melakukan *collaborative governance*. Kemudian berbagai tantangan yang dihadapi oleh pihak-pihak berkepentingan yang terlibat, di antaranya yaitu faktor budaya (*merarik*), faktor pendidikan, faktor hamil di luar ikatan pernikahan.

Meskipun proses *collaborative governance* dalam pencegahan pernikahan dini di Desa Rensing Kecamatan Sakra Barat telah dilakukan dengan baik, namun terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan perlu ditingkatkan, antara lain: Kepada instansi pendidikan dan masyarakat yang berada di Desa Rensing Kecamatan Sakra barat, perlu untuk meningkatkan pendekatan terhadap para siswa termasuk dalam hal bijak dalam menggunakan gawai untuk beraktivitas di dunia internet. Serta belajar mengenai pendidikan seksual sedari dini melalui cara yang tepat. Lalu kepada Pemerintah Desa Rensing Kecamatan Sakra Barat untuk berusaha untuk membangun program ataupun pelatihan yang berfokus pada diri sendiri dalam hal keterampilan, lalu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, agar masyarakat khususnya para remaja dapat mengenali potensi diri mereka dengan lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agustina, F., Syahrial, E., & Andayani, L. S. (2015). *Social And Cultural Factors That Influence Early Marriage At The Age Of 15-19 Year In The Village Harbor Town Martubung Subdistrict Field In 2014 Working Area Rejo Kec . Medan labuhan HOSTS Martubung 2014. Kebijakan, Promosi Kesehatan Dan Biostatistik*, 1(02).
- [2] Anshar, M. Y. (2018). Skripsi. *Model Manajemen Badan Usaha Milik Desa Melalui Pendekatan Collaborative Governance Sebagai Modal Sosial Ekonomi Pembangunan Desa di Desa Pujon kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang*.
- [3] Aryani, S. (2021). Skripsi. *Studi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Era Pandemi Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur*. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Mataram. Mataram
- [4] Davies, A. W. J., & Simone-balter, A. (2021). *Sexuality Education and Early Childhood Educators in Ontario, Canada: A Foucauldian exploration of constraints and possibilities*. <https://doi.org/10.1177/14639491211060787> Desarensing.web.id. *Data Statistik Keluarga*. Diakses pada tanggal 7 April 2022 pukul 01:13 WITA) <https://www.desarensing.web.id/first/statistik/12>
- [5] Dorisman, A., Suradji, A., & Setiawan, R. (2021). *PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS Collaboration Between Stakeholders In Traffic Accident Management*. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 17(1), 74. <https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/download/7966/pdf>
- [6] Febrian, R. A. (2016). *Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan*. *Wedana Jurnal Pemerintah, Politik Dan Birokrasi*, 1. <http://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1824>
- [7] Harmawan, Bagus Nuari. (2016). Skripsi. *Collaborative Governance Dalam Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah Melalui Banyuwangi Ethno Carnival*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Jember.
- [8] Heru, M. (2022). Skripsi. *Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik Pada Bidang Administrasi Kependudukan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Mataram. Mataram.
- [9] Huang, I. Y. F. (2020). *Fighting through Government Initiatives and Collaborative Governance: The Taiwan Experience*. *Public Administration Review*, 80(4). <https://doi.org/10.1111/puar.13239>
- [10] Irawan, D. (2017). *COLLABORATIVE GOVERNANCE (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya)*. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5(3). <http://sits.dishub.surabaya.go.id/ver2/berita->
- [11] Junaidi, M., Syahida, N. P., & Aini, N. (2019). *Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara*. *JlAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 7(1). <https://doi.org/10.31764/jiap.v7i1.774>
- [12] Kurniadi, & Suryadi, S. (2021). *Collaborative-Governance: Teori dan Implementasi*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada
- [13] Mujiburrahman, M., Nuraeni, N., Astuti, F. H., Muzanni, A., & Muhlisin, M. (2021). *Pentingnya Pendidikan Bagi Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*. *COMMUNITY: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1). <https://doi.org/10.51878/community.v1i1.422>
- [14] Nope, M. S. A. (2021). *Collaborative Governance in Determining Legal Status for Traditional Marriages of the Dawan Ethnicity*. *Proceedings of the 3rd Annual International Conference on Public and Business Administration (AICoBPA 2020)*, 191(AICoBPA 2020). <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210928.094>
- [15] Pratiwi, N. I. (2017). *Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi*. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 1(2).